

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teori dari penelitian terdahulu. Terdapat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu mengenai topik atau judul penelitian, permasalahan yang diangkat serta informasi yang ingin di gali, informan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

##### **2.1.1. Penelitian dari Muhammad Iqmal Hisyam Kamaruddin (2018)**

Penelitian dari Kamaruddin (2018) memiliki tujuan untuk untuk menguji praktik pelaporan wakaf saat ini di lembaga wakaf terpilih di Malaysia. penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis intervensi peristiwa kehidupan yang merupakan praktik pelaporan wakaf itu sendiri. Metode diskusi kelompok terfokus diadopsi untuk mengumpulkan data dari responden. Untuk tujuan pelaporan, penelitian ini mengadopsi metode studi kasus tunggal. Temuan dianalisis dan dibahas telah dibuat pada praktik pelaporan wakaf saat ini di bawah tiga aspek: (i) praktik pelaporan tata kelola *wakaf* ; (ii) praktik pelaporan kinerja wakaf dan (iii) praktik pelaporan dampak sosial ekonomi wakaf . Berdasarkan hasil, penelitian ini menyoroti sejumlah praktik pelaporan wakaf yang baik oleh lembaga wakaf terpilih di Malaysia.

Penelitian diatas juga memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu sama -sama meneliti tentang pelaporan wakaf, yang membedakan adalah

topik dasar penelitian. Topik penelitian saya adalah tentang pemahaman nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 dan penelitian kamarudin berkonsentrasi kepada pelaporan Lembaga wakaf di Malaysia.

### **2.1.2. Penelitian dari Sandra Monica, Murniati Mukhlisin, Dede Abdul**

#### **Fatah (2020)**

Penelitian dari Monica et al., (2021) memiliki tujuan untuk mengeksplorasi bentuk pelaporan terbaik sebagai representasi akuntabilitas wakaf, dilihat dari perspektif nazhir, yang dalam hal ini adalah institusi wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis jaringan proses yang dikombinasikan dengan Delfi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diperoleh dari tingkat pertama adalah bentuk pelaporan terbaik. Akan tetapi, pemahaman institusi wakaf terhadap standar akuntansi wakaf terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2021 masih sangat kurang. hal ini menyebabkan instuisi wakaf mengalami kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik. Pengembangan pelaporan yang dan mudah dijangkau untuk membantu institusi wakaf. Hal ini perlu disertai layanan bantuan yang dapat diakses setiap saat. Pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia di institusi wakaf terkait manajemen wakaf dan pelaporan akuntabilitas.

Penelitian diatas juga memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu dengan sama-sama meneliti tentang pelaporan wakaf di Indonesia. Yang membedakan adalah topik dasar penelitian. Topik penelitian saya adalah tentang pemahaman nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 sedangkan

penelitian (Monica et al., 2021) berkonsentrasi kepada bentuk pelaporan terbaik sebagai representasi akuntabilitas wakaf, dilihat dari perspektif nazhir.

### **2.1.3. Penelitian dari Dwi Nita Aryan, Bunyamin, Hanif Mauludin, Rosnia Masruki, Mustofa Mohd Hanefah (2021)**

Penelitian dari (Aryan, 2021) memiliki tujuan menganalisis praktik laporan keuangan dan non keuangan dari lembaga wakaf di Indonesia saat ini; pengidentifikasian indikator kinerja terkait dampak sosial, ekonomi dan tata kelola wakaf; untuk menyarankan kerangka pelaporan terbaik untuk lembaga wakaf di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengukur analisis isi laporan tahunan. Pengumpulan data dari penelitian tersebut dilakukan dengan laporan tahunan lembaga wakaf dari situs webnya Dua puluh badan wakaf dari 201 lembaga wakaf yang terdaftar sebagai sampel peserta.

Penelitian diatas juga memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama meneliti tentang pelaporan wakaf. Yang membedakan adalah penelitian sekarang yaitu dengan sama-sama meneliti tentang pelaporan wakaf. Yang membedakan adalah topik dasar penelitian. Topik penelitian saya adalah tentang pemahaman nazhir dan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112 sedangkan penelitian dari Dwi, Bunyamin, Rosnia, Mustofa (2021) berkonsentrasi kepada praktik laporan keuangan dan non keuangan lembaga wakaf di Indonesia.

#### **2.1.4. Penelitian dari Aziz Fadillah Mukadar dan Kautsar Riza Salman (2021)**

Penelitian dari (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022) tujuan dari penelitian ini adalah memberdayakan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf melalui perancangan sistem akuntansi wakaf yang diterapkan mengacu pada PSAK 112 agar mampu menyediakan informasi yang tepat dan akurat dengan pelaporan keuangan secara sistematis kepada para wakif. Hasil dari penelitian ini adalah melakukan pelatihan serta pendampingan dalam pengoperasian aplikasi system akuntansi wakaf (SIWAK) yang mana berhasil mencapai target pencatatan yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan wakaf. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengukur analisis apakah nazhir sudah menerapkan PSAK 112 pada pelaporannya. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan mewawancarai 4 badan yang mengelola wakaf di Surabaya.

Penelitian diatas juga memiliki kesamaan pada penelitian sekarang yaitu sama sama meneliti tentang pemahaman nazhir berdasarkan PSAK 112. Yang membedakan adalah topik dari penelitian dan variabelnya dimana penelitian saya berdasarkan PSAK 112 dan studi kasus sedangkan penelitian Aziz Fadillah Mukadar dan Kautsar Riza Salman berkonsentrasi kepada Pemahaman Nazhir berdasarkan PSAK 112.

**Tabel 2.1**  
**RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN TAHUN</b>	<b>TOPIK PENELITIAN</b>	<b>SUBYEK PENELITIAN</b>	<b>TEKNIK ANALISIS</b>	<b>HASIL</b>
<b>1</b>	<b>Kamaruddin (2018)</b>	Studi Kasus Pelaporan Wakaf untuk Tata Kelola, Kinerja dan Dampak Sosial Ekonomi di Malaysia	Lembaga wakaf di Malaysia	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyoroti sejumlah praktik pelaporan wakaf yang baik oleh Lembaga wakaf yang terpilih di Malaysia. Namun, terindikasi beberapa wakaf pelaporan kelemahan-kelemahan yang menjadi perbaikan di masa mendatang dan cara mengatasi kelemahan tersebut pada aspek tata Kelola, kinerja dan dampak sosial ekonomi.
<b>2</b>	<b>Sandra Monica, Murniati Mukhlisin, Dede Abdul Fatah (2020)</b>	Meningkatkan Akuntabilitas Wakaf : Perspektif Nazhir Terhadap Pelaporan Wakaf	Lembaga Wakaf di Indonesia	Kualitatif	menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diperoleh dari tingkat pertama adalah bentuk pelaporan terbaik. Akan tetapi, pemahaman institusi wakaf terhadap standar akuntansi wakaf terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2021 masih sangat kurang. ini menyebabkan institusi wakaf mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik.
<b>3</b>	<b>Aryan, Bunyamin, Hanif, Rosnia (2021)</b>	<i>Mengembangkan Terbaik Pengukuran dan Pelaporan dari Wakaf Institusi : Sosial</i>	<i>20 website lembaga wakaf institusi di Indonesia</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan wakaf di Indonesia belum memiliki pedoman atau daftar

		<i>Ekonomi dan Pemeritahan Dampak ( Indonesia Kasus)</i>			pelaporan kegiatannya; metode tentang bagaimana menilai kinerja dewan wakaf dan dampak wakaf terhadap sosial-ekonomi dan tata kelola. Mereka tidak memenuhi 57 item transparansi, dan tidak ada badan wakaf yang melaporkan dampak wakaf terhadap sosial ekonomi, dan tata kelola
<b>4</b>	<b>Aziz Fadillah Mukadar, Kautsar Riza Salman (2021)</b>	<i>Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Berdasarkan PSAK 112</i>	Pengelola Wakaf di Surabaya (Nurul Hayat, BMT Sri Sejahtera, BMT Amanah Ummah Surabaya, Nazhir Universitas Airlangga Surabaya)	Kualitatif	Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa badan wakaf disurabaya beberapa ada yang sudah menerapkan PSAK 112 dan Sebagian belum menerapkannya.

## 2.2. Kajian Teoritis

Ada beberapa jenis teori yang akan dijabarkan, dengan tujuan membentuk sebuah pedoman dasar bagi penelitian untuk melakukan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

### 2.1.1. Dasar Hukum Wakaf

#### 1. Menurut Al-Quran

Secara umum, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas mendefinisikan konsep wakaf. Karena wakaf termasuk dalam infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam mendefinisikan wakaf adalah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Adapun ayat-ayat yang dapat dijangkau terkait dengan wakaf adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan” (QS. Al-Hajj 22:7).

Berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwa wakaf adalah bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi dalam bukunya yang berjudul “Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar” menduga bahwa perintah al-khayr berarti perintah untuk berwakaf.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu

nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imron 3: 92).

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyariatkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur'an sebagai sebuah amal kebaikan. <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>

## 2. Menurut Hadis

Di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah meminta bimbingan Nabi tentang tanah, Nabi menahan asal-usul tanah dan memberikan sedekah sebagai hasilnya. Hadits tentang ini secara lengkap adalah : “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kewan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Disebutkan juga dalam riwayat Al-Bukhori, Umar menyedekahkan kebutuhan pokoknya, tidak boleh dijual dan juga tidak boleh dihibahkan. Tetapi buahnya di sedekahkan. “Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: “Umar pernah berkata



kepada Nabi SAQ; Bahwa bagian yang menjadi milik saya di Khaibar adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sangat saya kagumi lebih dari harta itu, maka saya sangat ingin memberikannya (sebagai wakaf). Kemudian Rasulullah SAW menjawab: “Tahanlah pokoknya dan wakafkanlah buah (hasil)nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”

Selain dasar Al-Qur'an dan Hadits di atas, para ulama (ijma') wajib menerima wakaf sebagai amal yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada seorang pun yang mengingkari dan menolak praktik wakaf dalam Islam karena wakaf sudah menjadi amalan yang bisa dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak awal masuknya Islam hingga sekarang..  
<https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf telah dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

### 2.1.2. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam” di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Wakafa-Yaqufu-Waqfan” sama artinya “Habas-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Artinya : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf berbeda menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

#### 1. Abu Hanifah

Wakaf adalah mempertahankan apa yang tersisa dari wakif menurut hukum untuk menggunakan keuntungannya untuk amal. Kepemilikan harta wakaf tidak meninggalkan wakaf, bahkan jika penarikan diperbolehkan, dan dapat dijual. Ketika Wakif meninggal dunia, harta warisan akan beralih ke ahli warisnya. Jadi satu-satunya yang keluar dari wakaf adalah "mendapatkan keuntungan". Dengan demikian, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf yang menguntungkan.

#### 2. Mazhaf Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak membebaskan harta benda wakaf dari harta wakaf, tetapi wakaf mencegah wakaf melakukan tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan harta itu kepada orang lain, dan wakaf menurut saya berkewajiban untuk menyumbangkannya. Properti. Wakaf tidak dapat ditarik kembali. Perbuatan wakif menggunakan hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), tetapi tentu menggunakan apa yang dimilikinya berupa upah,

atau hasilnya, sebagai uang wakaf. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik aset menahan objek dari penggunaan pribadi, tetapi mengizinkan hasilnya digunakan untuk tujuan yang baik. Wakaf berlaku untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak diperlukan sebagai wakaf yang permanen (selamanya).

### 3. Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf berarti melepaskan harta wakif dari harta wakaf setelah prosedur wakaf selesai. Seorang wakif tidak diperbolehkan merusak harta benda yang diwakafkan. Untuk wakif ahli waris wakaf tidak dapat mewarisi harta wakaf. Wakaf mendistribusikan kepentingan properti yang dipegangnya. Wakaf sebagai sedekah yang mengikat kepada Mauquf alaih (orang yang diberi Wakaf). Mazhab Syafi'i mendefinisikan Wakaf sebagai berikut: "Tidak melakukan sesuatu terhadap suatu benda yang berstatus milik Allah SWT dengan mendonasikan keuntungannya untuk amal (sosial)."

<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

#### 2.1.3. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang artinya menjaga, memelihara, mengatur dan mengawasi. Nazhir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang selanjutnya dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas mengelola wakaf.

Nazhir adalah orang atau badan hukum yang diberi amanah untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukkan nadzir wakaf. Penunjukan nadzir wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan dikelola, sehingga harta wakaf tidak mubazir. Demikian pentingnya kedudukan nadzir dalam wakaf, sehingga berfungsinya harta wakaf sangat bergantung pada nazir wakaf. Namun demikian, tidak berarti bahwa nadzir memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang dipercayakan kepadanya.

Secara umum para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya sebatas mengelola wakaf agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip Dr. Uswatun Hasanah, kewajiban nazhir adalah melakukan segala sesuatu yang patut untuk menjaga dan mengelola aset. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak bertindak atas harta wakaf, baik mengelolanya, memeliharanya, dan membagikan hasil wakaf kepada yang berhak menerimanya, atau melakukan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu berkembang dengan baik dan lestari. selamanya.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. (Lihat UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4.; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4).

Tugas nazhir adalah sebagai berikut :

1. Mengadministrasikan harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI.  
(lihat PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13).

Sedangkan hak-hak nazhir adalah Nazhir dapat menerima ganti rugi dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Nazhir mendapat pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (Lihat UU No. 41 Tahun 2004).

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>

#### **2.1.4. Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak**

Sebagaimana telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa harta wakaf harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan ini merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah. Sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, tentunya barang wakaf tersebut awet. Namun, mayoritas ahli fiqh lebih menekankan pada aspek kemanfaatannya, bukan ketangguhannya. Umat Islam pada umumnya beranggapan bahwa harta wakaf adalah benda tidak bergerak. Bahwa sebenarnya benda bergerak seperti uang,

saham dan benda bergerak lainnya juga dapat diwakafkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa objek wakaf atau harta benda wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Penjelasan tersebut diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. Benda tidak bergerak
  - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda tidak bergerak  
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:
  - a. Uang

- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.5. Wakaf Tunai**

Peinjauan kembali terhadap wakaf terjadi karena persoalan wakaf yang semakin kompleks. Agar tidak terjadi keberlanjutan, teori wakaf didasarkan pada teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori ekonomi dan laporan keuangan telah memunculkan interpretasi baru tentang wakaf, sehingga muncul konsep wakaf tunai yang dikemukakan oleh Prof. M.A. Mannan, ahli teori ekonomi dari Bangladesh. Dalam konsep wakaf, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam konsep ini, wakaf dapat disumbangkan dalam bentuk uang. Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dibuat pada 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf tunai (cash-waqf/waqf al nuqud) dengan syarat utama bahwa jangka waktu harus dijamin.

Fatwa MUI juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian kas adalah surat berharga. Selain itu, pengertian wakaf menurut pendapat Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

1. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk wakaf tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (diperbolehkan)
4. Wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'î
5. Nilai pokok wakaf tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

#### **2.1.6. Yayasan**

Sesuai dengan Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah suatu badan yang terdiri atas aset dan kebijakan tersendiri untuk mencapai bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan sebagai bentuk badan hukum sangat penting bagi organisasi Islam. Setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Islam perlu mendirikan yayasan sebagai sarana formal untuk mengambil tindakan hukum bagi para anggotanya. Dengan yayasan, pengurus organisasi dapat bertransaksi, membuat perjanjian dan kerjasama, berhubungan dengan instansi



pemerintah, swasta atau perorangan yang memerlukan aspek hukum.

Ditinjau dari segi kepentingan organisasi, yayasan memberikan manfaat, antara lain:

1. Mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang.
2. Memiliki kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
3. Menambah rasa percaya diri para aktivisnya dalam berhubungan dengan pihak lain.
4. Memudahkan pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut.
5. Memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang bersimpati.
6. Memungkinkan pengembangan usaha organisasi secara lebih luas.
7. Apabila timbul permasalahan atau konflik dapat diselesaikan secara hukum dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas.

#### **2.1.7. Baitul Maal Wat Tamwil**

BMT merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. Baitul maal wat tamwil (pengembangan rumah properti), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul tamwil

sebagai penghimpun dan penyaluran dana niaga.

2. Baitul maal (rumah harta), menerima simpanan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan aturan dan amanat. Baitul Maal lebih mengarah pada upaya menghimpun dan menyalurkan dana nirlaba seperti: zakat, infak, dan shodaqoh.

BMT adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi dalam skala mikro, seperti koperasi simpan pinjam (KSP)”. BMT berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbedaan BMT dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terletak pada bidang bantuan dan dukungan. Terkait dukungan, BUS dan BPRS terikat dengan Peraturan Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan atau juga Peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan BMT yang notabene berbadan hukum koperasi otomatis berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat BMT juga ada di departemen.

Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada dibawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan

investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan bait al-mal menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian diatas BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah.

#### **2.1.8. PSAK 112**

Dalam pengelolaannya, nazhir memerlukan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai sehingga zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mereduksi perekonomian umat. Pengelola wakaf yang profesional memiliki sumber daya manusia, kemampuan manajerial, ilmu agama dan keterampilan khusus. Perkembangan wakaf dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan menjadi trend dengan hadirnya inovasi pengelolaan wakaf, mulai dari wakaf saham, wakaf asuransi, hingga bank wakaf.

Dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang secara khusus mengatur wakaf menjadi angin segar bagi wakaf di tanah air. Terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebelumnya, untuk transaksi wakaf tidak ada SAK yang mengatur, sehingga masih mengikuti PSAK 101 tentang Zakat, Infaq dan Sahadaqah, PSAK 45 tentang organisasi nirlaba dan PSAK 101 tentang laporan keuangan entitas syariah.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang diwakafkan. Selain itu disajikan pula contoh pelaporan keuangan wakaf, baik nazhir maupun wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang bergerak di bidang wakaf dalam upaya meningkatkan kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

#### **2.1.9. Akuntansi Berdasarkan PSAK 112**

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa (Menentukan, mengukur, mengklasifikasikan, dan meringkas) peristiwa atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, khususnya keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan (Yuliana, 2021). Pengertian Akuntansi adalah suatu proses ekonomi, pencatatan dan komunikasi transaksi dari suatu entitas/perusahaan. Menurut Kegunaannya: Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit ekonomi, terutama yang keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan aktivitas: Akuntansi adalah mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi/peristiwa yang sedikit bersifat finansial dengan menginterpretasikan hasilnya. Dalam hal akuntansi wakaf menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112. Pencatatan akuntansi wakaf perlu dilakukan pada saat mengenali, mengukur, menyajikan, dan transaksi wakaf. Oleh karena itu, perlu ditetapkan suatu standar yang mengatur tentang pengelolaan wakaf, sehingga telah diterbitkan PSAK 112 tentang akuntansi

wakaf, dan telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). pada tanggal 7 November 2018 meliputi:

### 1. Laporan Posisi Keuangan

Contoh Format Laporan Posisi Keuangan :

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
NAZHIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
<b>Jumlah aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Jumlah aset neto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Gambar 2.1**  
**Laporan Posisi Keuangan Lembaga Pelaporan Wakaf PSAK 112**

Sumber : PSAK 112, IAI

Penjelasan elemen-elemen Laporan Posisi Keuangan di atas :

1. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
2. Khusus untuk nazhir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasi

Nazhir mengakui bahwa harta wakaf dalam laporan keuangan memiliki kendali hukum dan fisik atas harta wakaf. Nazhir mengakui harta wakaf dengan jangka waktu tertentu diakui sebagai kewajiban. Harta wakaf temporer adalah harta wakaf berupa uang tunai yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sementara untuk jangka waktu tertentu akan ditetapkan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, harta wakaf berupa uang tunai akan dikembalikan kepada wakif.

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur dengan cara aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.

#### Contoh Laporan Rincian Aset Wakaf

<b>LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF</b>						
NAZHIR "ABC"						
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil		Wakif	Hasil	
		Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah		Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
Aset tetap:						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset takberwujud:						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
<b>Jumlah aset</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Gambar 2.2**  
**Format Laporan Aset Wakaf**

Sumber : PSAK 112, IAI

## 2. Laporan Aktivitas

<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>		
NAZHIR "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	<u>31 Des 20x2</u>	<u>31 Des 20x1</u>
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
	x	x
<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>		
Kas	x	x
	x	x
<b>Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf</b>		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	x
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
<i>Jumlah</i>	x	x
<b><i>Jumlah penghasilan</i></b>	<b>x</b>	<b>x</b>



<b>BEBAN</b>		
Kegiatan ibadah	X	X
Kegiatan pendidikan	X	X
Kegiatan kesehatan	X	X
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	X	X
Kegiatan ekonomi umat	X	X
Kegiatan kesejahteraan umum lain	X	X
<b>Jumlah beban</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Gambar 2.3**  
**Format Laporan Aktivitas**

Sumber : PSAK 112, IAI

Nazhir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur-unsur berikut:

1. Penerimaan wakaf permanen dan temporer
2. Dampak pengukuran ulang aset wakaf
3. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
4. Penyaluran wakaf

### **3. Laporan Arus Kas**

Dalam laporan arus kas dibagi menjadi dua yaitu laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung, berikut adalah contohnya.

**Metode langsung laporan arus kas :**

20X2

**Arus kas dari aktivitas operasi**

Penerimaan kas dari pelanggan  
 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan  
 Kas yang dihasilkan operasi  
 Pembayaran bunga  
 Pembayaran pajak penghasilan  
 Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi

**Arus kas untuk aktivitas investasi**

Akuisisi entitas anak X dengan kas  
 Pembelian Aset tetap  
 Hasil dari penjualan peralatan  
 Penerimaan bunga  
 Penerimaan dividen  
 Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi

**Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Hasil dari penerbitan modal saham  
 Hasil dari pinjaman jangka panjang  
 Pembayaran utang sewa pembiayaan  
 Pembayaran dividen(a)  
 Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan

**Kenaikan bersih kas dan setara kas**

Kas dan setara kas pada awal periode

**Kas dan setara kas pada akhir periode**

(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

**Gambar 2.4****Laporan Arus Kas Metode Langsung**

Sumber : PSAK 112, IAI

<b>Metode tidak langsung pernyataan arus kas :</b>	
	20X2
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	
Laba sebelum pajak	
Penyesuaian untuk:	
Penyusutan	
Kerugian selisih kurs	
Pendapatan investasi	
Beban bunga	
Kenaikan piutang usaha dan piutang lain	
Penurunan persediaan	
Penurunan utang usaha	
Kas yang dihasilakn dari operasi	
Pembayaran bunga	
Pembayaran pajak penghasilan	
Arus kas (bersih) dari aktivitas operasi	
<b>Arus kas untuk aktivitas investasi</b>	
Akuisisi entitas anak X dengan kas	
Pembelian Aset tetap	
Hasil dari penjualan peralatan	
Penerimaan bunga	
Penerimaan dividen	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	
Hasil dari penerbitan modal saham	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	
Pembayaran utang sewa pembiayaan	
Pembayaran dividen(a)	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	
Kas dan setara kas pada awal periode	
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	
(a) hal ini dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	


**Gambar 2.5**

**Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung**

Sumber : PSAK 112, IAI

### 2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nazhir dalam meningkatkan pemahaman serta pelaporan wakaf menurut PSAK 112. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



**Gambar 2.6**  
**Kerangka Penelitian**

Dimana peran nazhir sebagai subyek penelitian maka berada diposisi atas atau pusat, lalu untuk menganalisis implementasi nazhir terhadap PSAK 112 secara penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 ditinjau dari pengakuan, pengkukuran, penyajian dan pengungkapan.